****

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KERINGANAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMBAWA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  Mengingat : | 4.  5.  6.  7.  8. | bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat, diperlukan kebijakan strategis yang dapat mengurangi beban hidup masyarakat;  bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak yang obyek pajaknya berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Penetapan Peraturan Bupati tentang Keringanan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6841);  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5950);  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); |

MEMUTUSKAN:

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | PERATURAN BUPATI TENTANG KERINGANAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. |

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya di singkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tubuh pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.

Pasal 2

Maksud pemberian Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P2 adalah dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat dan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah.

Pasal 3

Keringanan Ketetapan Pajak Terutang bertujuan sebagai berikut :

1. Mengurangi beban hidup masyarakat;
2. Memberikan keringanan kepada wajib pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P2 adalah berupa keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Ketetapan atau dari Nilai Pajak Terutang sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 6

Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari pokok ketetapan PBB P2.
2. Keringanan ketetapan Pajak Terutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Wajib Pajak atas objek pajak dengan Pajak Terutang sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan mulai tahun pajak 2024.

Pasal 7

Menugaskan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundang di Taliwang

Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR